



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 258 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESAKARYA MAKMUR
KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyarankan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan KARYA MAKMUR Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : HasilSeleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan KARYA MAKMUR Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARYA MAKMURKECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan KARYA MAKMUR Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan KARYA MAKMUR Kecamatan Nibung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : Karya Makmur
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARYA MAKMUR



(EKA ANJASUMA)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 258 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-
 Kab/XI/2020 TENTANG: PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN
 NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESAKARYA MAKMUR DI KECAMATAN NIBUNG
 KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WARSITO	L	KARYA MAKMUR
2.	HERIANA	L	KARYA MAKMUR
3.	SANI ARIFUDIN	L	KARYA MAKMUR
4.	SURANTO	L	KARYA MAKMUR
5.	JOKO PURWANTO	L	KARYA MAKMUR
6.	DESTI EMILDA	P	KARYA MAKMUR
7.	WEWI YANTI	P	KARYA MAKMUR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AMRIL NURMAN	L	ARYA MAKMUR
2.	SUBIANTO	L	ARYA MAKMUR
3	ERI ENJELI	P	ARYA MAKMUR
4	LILIK PURNOMO	L	ARYA MAKMUR
5	SURNA YUMMA	P	ARYA MAKMUR
6	HERIYANSYAH	L	ARYA MAKMUR
7	HARTODING SITI	P P	ARYA MAKMUR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JUNAEDI	L	KARYA MAKMUR
2.	HERMANTO	L	KARYA MAKMUR
3	M. EKO MUSTAQIM	L	KARYA MAKMUR
4	HAWANA ULANDARI	P	KARYA MAKMUR
5	MARHENINGSIH	P	KARYA MAKMUR
6	LUSIANA MIRA ADI L	P	KARYA MAKMUR
7	RENA YUNITA OKTAVIA	P	KARYA MAKMUR

D. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I NYOMAN SUDIARTA	L	KARYA MAKMUR
2.	ARIF SUPRIYANTO	L	KARYA MAKMUR
3	MURTANDO	L	KARYA MAKMUR
4	RENGKI SUSANTO	L	KARYA MAKMUR
5	MULYONO	L	KARYA MAKMUR
6	YUDHO AGUS PRASETYO	L	KARYA MAKMUR
7	TRISNA PURNAMA SARI	P	KARYA MAKMUR

E. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YUHANTO	L	KARYA MAKMUR
2.	M. AQIL ALBISYIN SEHATI	P P	KARYA MAKMUR
3	ADE RISMA PRIMASKOW	L	KARYA MAKMUR
4	NURTOHA	L	KARYA MAKMUR
5	ANTIKA SARI	P	KARYA MAKMUR
6	ISLAMIAH	P	KARYA MAKMUR
7	NYOMAN HENDRA YANA	L	KARYA MAKMUR

F. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PUTU SUDIRA	L	KARYA MAKMUR
2.	PT DESY WULANDARI TBU TINIK	P P	KARYA MAKMUR
3	RONI HARTANTO	L	KARYA MAKMUR
4	GEDE SUMANTARA	L	KARYA MAKMUR
5	KOMANG DARMADA	L	KARYA MAKMUR
6	IBNU ABAS	L	KARYA MAKMUR
7	WAYAN DEWI NINGSIH	P	KARYA MAKMUR

G. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	GEDE HARTA	L	KARYA MAKMUR
2.	GEDE SUASTIKA	L	KARYA MAKMUR
3	MADE ENDAH APRILIYA N	P	KARYA MAKMUR
4	KOMANG ARISMA PUTRA	L	KARYA MAKMUR
5	MADE OSKARINDO	L	KARYA MAKMUR
6	KETUT MURDANA	L	KARYA MAKMUR
7	WAHYU DEWI PUSPITA	P	KARYA MAKMUR

Ditetapkan di : Karya Makmur
 Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA KARYA MAKMUR

